

Tinjauan Yuridis Pengadaan Barang/Jasa pada Masa Pandemi Covid-19 (Putusan No. 28/PID.SUS-TPK/2022.PN.MDN)

Julianus Lase¹, Karto Simamora², Ronald Hasudungan Sianturi³, Ahmad Feri Tanjung⁴

Universitas Prima Indonesia

Correspondence Email: ¹julianuslase91@gmail.com, ²kartosimamora28@gmail.com, ³hasudungan_r@yahoo.com,

⁴ferytanjung09@gmail.com

Abstrak: Semenjak di informasikan nya kasus positif Covid-19 di Indonesia 2 Maret 2020, pemerintah sudah menaikkan langkah penanganan pengadaan barang serta jasa pemerintah di tengah pandemi global Covid-19. Keputusan Presiden No 4 Tahun 2020. Memerintahkan seluruh Kementerian bertindak cepat, tepat, terpusat serta serentak. Penyelenggaraan jasa dan barang bagi percepatan pengurangan virus. Dasar Hukum Penyelenggaraan jasa dan barang, Perpres No 16 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Berdasarkan Pasal 59 Perpres No. 59. Lembaga Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 (LKPP) No 13 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah Untuk Tanggap Darurat. (SE Kepala LKPP) Tafsir No 3 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Penyelenggaraan jasa dan barang untuk Upaya Pandemi. Tujuan dari penelitian ini adalah mencari tahu Penyelenggaraan jasa dan barang di masa pandemi Covid-19. Pelajari Lembaga Kebijakan Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Pelajari lebih lanjut langkah oleh kementerian guna mempercepat Penyelenggaraan jasa dan barang. Teknik yang dipakai mengumpulkan data adalah penggunaan studi kepustakaan, tetapi juga bahan hukum bekas. Analisis data yang dipakai yakni analisis data preskriptif. Teori penelitian yang digunakan adalah teori Penyelenggaraan jasa dan barang pemerintah di masa pandemi yaitu Kementerian melakukan secara cepat, tepat, fokus, terkoordinasi.

Kata Kunci: Pengadaan barang dan jasa, pada masa pandemi Covid.

Abstract: Since the announcement of the positive case of Covid-19 in Indonesia on March 2 2020, the government has stepped up steps to handle procurement of government goods and services amid the global Covid-19 pandemic. Presidential Decree No. 4 of 2020. Ordered all Ministries to act quickly, precisely, centrally and simultaneously. Provision of services and goods to accelerate the reduction of the virus. Legal Basis for the Implementation of services and goods, Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning the Implementation of Government services and goods. Based on Article 59 of Presidential Decree No. 59. Government Institution Number 16 of 2018 (LKPP) No 13 of 2018 concerning the Implementation of Government services and goods for Emergency Response. (SE Head of LKPP) Interpretation No 3 of 2020 concerning the Implementation of Provision of services and goods for Pandemic Efforts. The purpose of this research is to find out the implementation of services and goods during the Covid19 pandemic. Study the Policy Institute for the Implementation of Government goods and services. Learn more about the steps taken by the ministry to accelerate the delivery of services and goods. The technique used to collect data is the use of literature studies, but also used legal materials. The data analysis used is prescriptive data analysis. The research theory used is the theory of the implementation of government services and goods during a pandemic, namely the Ministry to do it quickly, precisely, focused, and coordinated.

Keywords: Procurement of goods and services, during the Covid-19 pandemic.

PENDAHULUAN

Munculnya pandemi covid-19 mempunyai dampak besar dalam perubahan dunia. Sejak kasus positif virus covid-19 diumumkan di Indonesia di 2 Maret 2020, pemerintah menambah langkah penanganan penyelenggaraan jasa atau barang di masa pandemi global. Inpres No 4 Tahun 2020 memerintahkan semua Kementerian/Lembaga/Pemda mengambil langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergis. Penyelenggaraan jasa atau barang bagi percepatan penanganan covid-19. Dasar hukum penyelenggaraan jasa atau barang yakni PP No 16 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah. Dari Pasal 59 PP No 16 Tahun 2018. Mengenai Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah aturan Badan Kebijakan Penyelenggaraan jasa dan barang Pemerintah Lembaga Pemerintah (LKPP) No. 13 Tahun 2018 perihal Penanganan Penyelenggaraan jasa dan barang di Keadaan Darurat SE Kepala LKPP No.3 Tahun 2020. Catatan Penyelenggaraan jasa dan barang dalam rangka Covid-19. Metode pendekatan yang di gunakan Penelitian ini ialah hukum normatif, sumber hukum primer, dan sumber hukum sekunder, berbentuk buku dan aturan perundangan. Penelitian ini juga menganalisis bahan hukum melalui manajemen dan analisis untuk pengadaan barang dan jasa pemerintah badan kebijakan penanggung jawab (Kepala LKPP SE) SE No.

4 Tahun 2020. Sehubungan dengan pelaksanaan tata cara verifikasi/klarifikasi kualifikasi serta negosiasi pemilihan pemasok selama wabah virus corona (covid-19) Pemberitahuan No.440/2622/SJ Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 29 Maret 2020 mengenai pembuatan gugus tugas untuk mempercepat pemrosesan. Pemerintah telah mengambil kebijakan dan langkah yang tidak konvensional dengan mengeluarkan Perpu No 1 Tahun 2020 di bawah ketentuan UU No 2 Tahun 2020. Badan serta kepala daerah membuat keputusan mendalam guna upaya meningkatkan penyelenggaraan jasa atau barang. Kebijakan penyelenggaraan jasa atau barang saat pandemi di Kab Samosir tahun 2020 adalah pengadaan gula,telur dan vitamin C,dan pengadaan tersebut termasuk tindak pidana korupsi. Penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah bagi penanganan pandemi Covid-19 melalui: 1. Melalui Swakelola. 2. Melalui penyedia. Pengadaan barang/jasa lewat swakelola yakni mendapat jasa atau barang yang dilaksanakan badan provinsi/instansi, lembaga/kementerian/badan kewilayahan, organisasi kemasyarakatan. Pelaksanaan Pengadaan oleh Pemasok Pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang untuk menghadapi keadaan darurat dilakukan bertahap. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Pokja Percepatan Penanganan Covid 19 pada Lampiran Peraturan Daerah Kab. Samosir No 51 Tahun 2020 tanggal 26 Maret 2020 tentang Permintaan Jasa/ Barang Pemerintah No 51 Tahun 2020 Pejabat Perencanaan dan Komitmen Perubahan penggunaan dana tak terduga untuk penanganan kecuali bencana alam Covid 19 mengacu pada ruang lingkup pengadaan untuk Kabupaten Samosir. Sebagai Pejabat Pembuat Janji (PPK), kegiatan pengadaan makanan tambahan bergizi bukan merupakan kegiatan Covid-19 karena tidak terkait langsung dengan penanganan situasi darurat. Pembelian gula, telur, dan vitamin C tidak dapat menggunakan peraturan LKPP No. SE Kepala. Pengadaan Nomor 13 Tahun 2020 mengacu pada pengadaan yang diatur dalam Pasal 6 dan 7 Keppres. Nomor 16 Tahun 2020. Sebagai pejabat otoritas, menjadi tanggung jawab pengguna anggaran untuk menangani bencana non alam dengan pengeluaran tidak terduga untuk menghadapi keadaan darurat Covid-19 Kab. Samosir (17 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020) yang bertentangan dengan angka 3 huruf a Surat Edaran Menteri RI No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020. Terkait pembentukan Satgas Percepatan Penanganan Covid-19. Penyalahgunaan dana belanja tak terduga bencana dan tindak pidana korupsi untuk penanggulangan bencana non alam untuk menghadapi keadaan darurat Covid-19 di Kabupaten Samosir sebagai Sekda tahun 2020. Pasal 59 (1) Perpres No 16 Tahun 2018 terkait LKPP No 13 Tahun 2018. SE Kepala LKPP No. 4/2020.

LANDASAN TEORI

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa

Pengertian Pengadaan Barang/Jasa saat Covid-19 yakni kegiatan satuan kerja berbagai kementerian/lembaga/instansi daerah/instansi lain guna mendapat barang/jasa, prosesnya diawali perencanaan permintaan hingga selesaiya semua aktivitas pengadaan barang/secara mandiri ataupun dengan menyediakan layanan yang disediakan oleh penyedia. Dari Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018, Badan Pengadaan (PPK) bagi pengadaan gula, telur, dan vitamin C juga tidak mencakup pengadaan barang/jasa di kondisi darurat. Sekretaris Daerah (Sekda) Sumatera Kabupaten Samosir Utara telah menyalahgunakan kewenangannya untuk melakukan tindak pidana korupsi Dana Penanggulangan Bencana Tak Terduga Covid 19 hingga merugikan keuangan negara. Oleh karena itu merugikan negara dan perekonomian tiap orang yang untuk kepentingan dirinya ataupun orang lain ataupun perusahaan menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan ataupun kemudahan karena kedudukan atau kedudukannya bisa merugikan negara, dipidana seumur hidup ataupun minimum 1 tahun serta maksimum 20 tahun, atau denda minimum Rp50.000.000,00 serta maksimum Rp1.000.000.000,00.

Teori Manfaat Hukum

Teori kepentingan hukum di penelitian ini yakni teori pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah dengan prosedur darurat di beberapa aturan perundangan dalam rangka penanganan pandemi corona-19 dengan pengaturan rinci mengenai penyelenggaraan jasa atau barang. Lembaga Kebijakan Penyelenggaraan Jasa atau Barang Pemerintah No. 13 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan jasa atau barang bisa diadakan lewat dua cara, yakni swakelola ataupun lewat pemasok dari swakelola, yakni penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah yang mengikutkan, /lembaga/kementerian/badan daerah lainnya, LSM, organisasi masyarakat, pemerintah lain atau pun lembaga masyarakat internasional, atau pun pelaku komersial. Pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang pemerintah lewat pemasok1

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang saya gunakan di skripsi ini ia lah metode penelitian hukum normatif (normative law research) atau metode perpustakaan. Penelitian hukum normatif ialah penelitian yang berlandaskan teori, konsep, dan asas hukum yang berlandaskan undang-undang dan dokumen-dokumen serta dasar hukum lainnya yang akan berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan pada metode penelitian deskriptif yakni penelitian dilakukan dengan cara melihat kondisi yang memang sedang terjadi sekarang ini dan juga meneliti objek Tindak pidana korupsi oleh pejabat pemerintah Sekretaris daerah kabupaten samosir.

Sumber data Sumber data yang saya gunakan di pembuatan skripsi ini ialah, sumber data sekunder yakni sumber data yang dapat didapat dari dokumen resmi, buku yang berisikan mengenai hukum serta berkaitan dengan keputusan putusan No 28/Pid.SusTPK/2022 PN.Mdn yang akan di teliti, dan data sekunder juga dapat di peroleh dari hasil penelitian terdahulu. Skripsi suatau karya yang menghasilkan ilmu pengetahuan ataupun bisa dijelaskan secara ilmiah serta dilaksanakan menurut aturan serta tata cara serta undang-undang yang telah diterbitkan sebelumnya. Data sekunder itu sendiri tedapat beberapa bagian di antaranya ialah a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer itu sendiri yakni hukum dengan sifat otoritas, mengikat dan di berlakukan pihak berwenang. Bahan hukum primer itu sendiri dari undang-undang No 16 Tahun 2018 terkait pengadaan barang/jasa dan pemerintah serta aturan yang di terbitkan saat Covid19 Intruksi Presiden No 4 Tahun 2020 memerintahkan ke semua kementerian daerah membuat langkah cepat, tepat, fokus, terpadu serta sinergi. b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum skunder yakni bagian-bagian pendukung hukum primer berupa buku, jurnal, Karya tulis yang mengandung unsur hukum dan terkait objek penelitian. c. Bahan hukum tersier Petunjuk untuk bahan yang menjabarkan terkait bahan hukum primer dari ensiklopedia, surat, kabar, majalah, kamus, dan lainnya.

Analisa data Penulis menggunakan analisa normatif atau biasa juga disebut kepustakaan yaitu analisa yang berlandaskan teori, konsep, serta asas hukum yang sebelumnya telah ada dan memiliki landasan hukum yang kuat. Penarikan Kesimpulan Dari hasil usulan yang kami olah, dapat disimpulkan penyelenggaraan jasa atau barang di masa Covid-19 ialah langkah cepat, fokus, tepat, terpadu serta sinergis. Di proses pelaksanaan penyelenggaraan jasa atau barang di masa Covid-19, melalui pengadaan barang dan jasa dipakai menggapai serta mendapat semua hal. Sesuai PP No 1, Keputusan No 16 Tahun 2018 terkait penyelenggaraan jasa atau barang. Menurut Pasal 59 PP No 16 Tahun 2018 mengenai penyelenggaraan jasa atau barang Pemerintah serta Peraturan LKPP No 13 Tahun 2018. SE Mendagri No. 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 mengenai pembentukan kelompok kerja percepatan proses.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Setiap Barang/Jasa Pada Masa Covid-19 Dapat Dilakukan Pengadaan Langsung.

Pengadaan jasa atau barang untuk penanggulangan kondisi darurat tidak dapat disetarakan dengan yang lain. Secara umum teknis dengan pengadaan barang/jasa pemerintah pada saat kondisi stabil dan tanpa terdapat kondisi yang menjadi desakan. Diantara hal yang diatur khusus yakni dalam penanggulangan kondisi darurat. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dapat mengangkat Penyedia paling dekat yang sedang menjalankan penyelenggaraan jasa atau barang sama ataupun pengusaha lain yang dirasa memenuhi kualifikasi dan mampu dalam menjalankan Pengadaan Barang/Jasa sejenis. 1. Subjek Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan COVID-19 Pasal 1 angka 2 Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 mengenai “Pengadaan Jasa/Barang untuk Penanganan Keadaan Darurat” berbunyi, “Pengadaan Jasa/Barang untuk Penanggulangan Keadaan Darurat ialah tindakan pengadaan jasa/barang dalam jangka waktu status darurat yang ditentukan oleh otoritas yang mempunyai wewenang. Pelaku pengadaan sangat menentukan dalam setiap proses PBJ, baik transaksi rutin maupun transaksi tak terduga”. Pelaku PBJ meliputi 9 entitas berikut, sebagaimana didefinisikan oleh Peraturan LKPP No. 15 Tahun 2018 tentang yang terlibat dalam penyelenggaraan jasa atau barang: a. Orang yang meminta penggunaan dana anggaran(PA); b. Orang yang diberikan penggunaan dana anggaran(KPA); c. PPK “Pejabat Pembuat Komitmen” atau Pejabat Penandatangan Kontrak; d. PejabatPengadaan; e. “kelompok kerja seleksi” f. “Agen Kondisi” g. “Pejabat Pemeriksa Hasil Kerja” h. “Organisasi Manajemen RumahTangga” i. “Organisasi Perawatan Kesehatan Independen”. Lampiran I Aturan LKPP No. 13 Tahun 2018, Bab I, Nomor 1. menguraikan tiga pihak yang terlibat dalam pengadaan darurat: a. Tanggung jawab PA/KPA adalah sebagaiberikut: 1. mengidentifikasi apa yang dibutuhkandan 2. menginstruksikan PPK untuk keluar dan mendapatkanya berdasarkan status

darurat dan 3. menyisihkan uang yang cukup dalam membayarkan beberapa barang yang perlu dibeli. b. Di antara tanggung jawab PPK adalah: 1. menentukan apa yang dibutuhkan 2. pilih penyedia layanan untuk menangani kejadian takterduga 3. bila perlu menerbitkan SPPBJ “Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa” dan menyerahkan lokasi pekerjaan terhadap Penyedia 4. menentukan penerbitan SPMK “Surat Perintah Mulai Kerja” SPP “Surat Perintah Penyerahan” 5. mengelola kemajuan pekerjaan yang sedang dilakukan 6. mengadakan kontrak atau perjanjian c. Ketiga, penyedia menyampaikan kiriman yang diperlukan kepada PPK: 1. bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas-tugas 2. tengah krisis, tidak ada pejabat pengadaan, pokja seleksi, maupun PjPHP/PPHP. 2. Objek Penyelenggaraan jasa atau barang dalam Penanganan Covid-19.

Untuk merespons keadaan darurat Covid -19 secara efektif, pemerintah harus bergerak cepat dan fleksibel saat melakukan pembelian, dengan tetap mematuhi peraturan terkait, peraturan ini memungkinkan pemerintah melakukan pembayaran PBJ besar di muka dan mengefisiensikan proses pelaksanaan pengadaan. Jika disusun, kategori barang dan jasa yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi krisis Covid-19 adalah sebagai berikut: 1. Barang a. Vaksin b. Produk dan peralatan untuk melawan vektor penyebar penyakit. Peralatan perlindungan diri untuk pemeriksaan laboratorium, seperti RT-PCR, media transfer virus, tes diagnosis cepat, dan swab hidung, dan ventilator, diprioritaskan terutama dalam keadaan darurat penanganan Covid-19. Obat-obatan dan item penggunaan sehari-hari. Perlengkapan untuk evakuasi, antara lain kantong jenazah, tandu, dan perlengkapan lainnya. 2. Pekerjaan konstruksi a. Proyek konstruksi teratas yang akan dilakukan adalah yang melibatkan rehabilitasi; lebih banyak ruang perawatan harus ditambahkan ke rumah sakitrujukan. b. Renovasi gedung, ruang isolasi, dan karantina; rehabilitasi dan peningkatan puskesmas dan palsu tingkat I.

Pelayanan konsultasi a. Layanan di bidang psikologi. b. penelitian epidemiologi, yang meliputi: 1. mengumpulkan data tentang prevalensi penyakit dan kematian pada populasi tertentu. 2. diagnosis medis berdasarkan gejala pasien dan evaluasi fisik dan laboratorium. 3. mengawasi penduduk setempat dan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua makhluk hidup dan benda mati di daerah yang dianggap menyimpan sumber epidemi. a. Karantina dan tindakan isolasi pasien lainnya, evaluasi medis, dan perawatan selamawabah b. Orang yang berisiko tinggi tertular penyakit epidemi harus diimunisasi dan dicegah agar tidak terinfeksi. c. Pemusnahan mikroorganisme penyebab penyakit, hewan, tumbuhan, dan benda. d. menangani jenazah korbanwabah e. pendidikan masyarakat tentang tindakan pencegahan f. wabah. 4. Layanan lainnya. Kamar hotel dan bangunan lain untuk staf medis harus disewa sebelum bencana, dan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif harus memiliki kebijakan untuk memfasilitasi hal ini. Taksi dan bus kecil dapat disewa untuk membawa dan membantu mobilitas tim garda terdepan dan pesawat dapat disewa untuk membawa dokter ke daerah terpencil, tetapi selain perahu, gathok, dan raket, tidak ada bentuk lain. transportasi dapat dibeli.

Pengadaan Gula, Telur, Vitamin C, Perkara No. 28/Pid. Sus- Tpk/2022. PN. Mdn. Tender Harus Dilakukan.

Hasil Pada 26 Maret 2020, di Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telah dilakukan sejumlah kegiatan pengadaan gula, telur, dan vitamin C. Sesuai Surat Edaran Kepala LKPP No. 13 Tahun 2018, gula, telur, dan vitamin C tidak memenuhi ketentuan penggunaan. Pasal 6 dan 7 Perpres No. 16 Tahun 2020 mengatur tentang proses pengadaan, sehingga dengan mengacu pada pasal-pasal tersebut akan memastikan bahwa tata cara pemilihan barang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan hukum pada umumnya. Diperlukan tender untuk menyeleksi pemasok untuk pembelian gula, telur, dan vitamin C karena total anggaran Rp. 1880.621.425. Menurut Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2019, tender adalah proses pemilihan penyelenggaraan jasa atau barang atau pekerjaan konstruksi lainnya. Penyelenggaraan jasa atau barang melalui kegiatan tender memungkinkan penyelenggara untuk memilih penawaran terbaik dari kumpulan berpotensi ratusan. Salah satu tujuan tender adalah untuk memastikan bahwa uang yang dikeluarkan menghasilkan nilai setinggi mungkin bagi klien. Nilai ini ditetapkan oleh sebagian faktor diantaranya: a. kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia. b. Gunakan lebih banyak barang, Usaha mikro, kecil, dan koperasi adalah bagian yang berkembang pesat dari ekonomi. c. memperkuat peran pelaku usaha nasional. d. Mendorong diseminasi temuan dan pembelian produk berbasis riset. e. mendorong keterlibatan sektor seni dan hiburan. f. Memperluas peluang komersial dan mencapai keseimbangan ekonomi. g. Penting untuk meningkatkan praktik pembelian yang berkelanjutan.6 Tujuan

utama tender adalah menahan atau membeli sesuatu. Tender biasanya merupakan upaya kerja sama antara perusahaan. Perusahaan yang tertarik untuk bekerja sama dalam proyek bisnis dapat melakukannya di sini.

Jika di bandingkan dengan lelang yang lebih umum. Tender biasanya merupakan upaya kerja sama antar perusahaan. Ini akan menjadi antara dua bisnis yang tertarik untuk bekerja sama dalam usaha komersial. Sebaliknya, lelang lebih luas cakupannya. Sederhananya, lelang adalah penjualan di mana penawar tertinggi memenangkan barang dengan harga yang ditetapkan oleh juru lelang. Namun perlu ditegaskan, karena pemerintah telah secara resmi mengakui kedua fenomena tersebut sebagai sinonim sejak terbitnya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang dan Jasa. 1. Persyaratan Tender untuk Vendor Karena tender untuk usaha yang begitu besar, jelas tidak sembarang orang bisa mengikutinya. Berikut ialah sebagian persyaratan yang harus dicukupi oleh penawar sebelum kontrak diberikan: a. Legalitas perusahaan Legitimasi bisnis adalah yang terpenting. Sangat jelas bahwa semua pihak yang terlibat setidaknya harus merupakan lembaga yang sah sebagian yang beroperasi di dalam hukum. Informasi ini dapat ditemukan dalam akta perusahaan, NPWP, izin usaha, atau dokumen lain yang dikeluarkan pemerintah. 2. Kesesuaian Penawaran dan Perjanjian Untuk alasan etika dan hukum, vendor hanya perlu menanyakan terlebih dahulu tentang syarat-syarat perjanjian yang diinginkan. Hanya dengan begitu mereka dapat menyempurnakan proposal yang optimal, dengan mempertimbangkan kewajaran harga untuk memikat para perencana.

Kemampuan untuk Memenuhi Penawaran Jika pemasok memenangkan penawaran, itu berarti mereka memiliki kepercayaan penyelenggara acara. Komitmen dari kedua belah pihak sangat penting untuk setiap kesepakatan untuk berhasil. Bawa vendor mampu dan bertanggung jawab atas penawaran yang diberikan kepada penyelenggara acara bahkan sebelum acara dimulai. Langkah/mekanisme pengadaan barang dan jasa: a. Perencanaan Penyelenggaraan jasa atau barang, meliputi: 1. Pertama, PA “Pengguna Anggaran” ataupun KPA “Kuasa Pengguna Anggaran” menentukan keperluan untuk penanggulangan darurat COVID19 dan mengarahkan PPK “Pejabat Pembuat Komitmen” mengidentifikasi keperluan berdasar hasil penilaian cepat di lapangan. Penilaian kebutuhan sangat penting dan diharapkan dapat dilaksanakan sesegera mungkin. Selain penting untuk menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, penting juga untuk memikirkan kualitas PBJ untuk mengetahui persyaratan apa saja yang ada untuk menghadapi Covid-19. Pengadaan Covid-19 harus jelas dari segi kuantitas, kualitas, dan ketepatan waktu. Kedua, kajian cepat di bidang lokasi dan jumlah sumber daya yang tersedia perlu diperhatikan dan diperhatikan dalam analisis ketersediaan barang/jasa untuk penanganan keadaan darurat. Sumber daya juga merupakan hal yang sangat penting dalam memerangi COVID-19, karena wabah virus ini perlu ditanggapi dengan cepat melalui implementasi rencana strategis yang disusun dengan cermat. Pendidikan publik dan penjangkauan juga penting untuk mencegah penyebaran penyakit dan mengurangidampaknya.⁷ Dalam memutuskan untuk menyatakan keadaan darurat atau tidak dalam rangka siaga bencana Covid-19, otoritas setempat dapat menimbang faktorfaktor berikut:

Penilaian keadaan daerah terkait Covid-19 yang dilaksanakan badan kesiapsiagaan dan tanggap bencanadaerah. b. Pimpinan daerah dapat menentukan “status bencana Covid-19” setelah melakukan penilaian atau kajian pada keadaan daerah terkait penyebaran Covid-19. Pedoman berikut berlaku untuk pembelian barang dan jasa (pasal 5 PERPRES 54 tahun 2010): 1. Efektif 2. Efisiensi 3. Terbuka 4. Transparan 5. PersainganSehat/ Bersaing 6. TidakDiskriminatif 7. Akuntabilitas Etika Untuk Penyelenggaraan Jasa dan Barang. Beberapa pihak yang ikut pada transaksi harus mentaati kode etik berikut saat membeli produk dan layanan agar pelaksanaan tugas yang sistematis dan akuntabilitas untuk kecepatan dan ketepatan yang tujuan penyelenggaraan jasa dan barang terpenuhi. Pada masa Covid-19 ini, masyarakat perlu mencermati setiap program pemerintah, yang bertujuan menghentikan potensi kecurangan. karena pengeluaran anggaran pemerintah yang besar. SE Kepala LKPP Nomor 4 Tahun 2020 tentang Wabah Virus Corona (Covid-19) Tanggal 27 Maret 2020, dan Pelaksanaan Klarifikasi/Kualifikasi dan Negosiasi Seleksi Pemasok. Tidak semua pembelian dilakukan saat tidak ada bencana alam. Istilah “SE Kepala LKPP No. Maret 2020” terkait dengan penularan Virus. Karena Peraturan LKPP No.13 Tahun 2018 yang mengatur penyelenggaraan jasa dan barang terkait kondisi darurat dan Perpres No.16 Tahun 2018 mengenai penanganan Covid-19 jasa dan barang Pemerintah tidak dirujuk dalam SE Kepala LKPP No.3 Tahun 2020, yang hanya untuk penyelenggaraan jasa dan barang perihal penanggulangan Covid-19. Sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No. 03 Tahun 2020 mengenai Pelaksanaan Penafsiran Penyelenggaraan Jasa atau Barang untuk upaya pendekatan pengobatan coronavirus disease 2019 (covid-

19), kegiatan memperoleh makanan bergizi tambahan bukan merupakan kegiatan penanganan Covid-19. 19 karena tidak berhubungan langsung dengan penanganan situasi darurat. Ketentuan Pasal 38 Perpres 16 Tahun 2018, antara lain Pengadaan Secara Elektronik, Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, Penawaran Dipercepat, dan Lelang, digunakan dalam pengadaan. Mengingat pengeluaran untuk kegiatan tersebut lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta), penawaran jalur cepat, dan pemilihan Tender akan dilakukan selanjutnya.

Karena tidak terkait langsung dengan penanganan keadaan darurat, sebagaimana disebutkan dalam Surat Edaran No. 03 Tahun 2020, untuk upaya penanganan penyakit corona virus 2019, kegiatan memperoleh makanan tambahan yang sehat bukan merupakan salah satu upaya penanganan Covid-19. Pemilihan pemasok mengacu pada pemilihan pemasok pada keadaan darurat sejalan dengan Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 mengenai Penanganan Penyelenggaraan Jasa atau Barang jika tidak ada pemasok yang sesuai dengan kriteria. Putusannya No. 28/Pid.Sus-TPK/2020. PN. Mdn. Peneliti menjelaskan informasi yang ditemukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh tentang dokumen tersebut dengandakwaan. Primair melanggar hukum dengan melanggar Pasal 18 Pasal 2 Ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 seperti apa telah ditambah dan diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Pasal 55 Ayat (1) mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Ayat (1). Subsidiar melanggar Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 dan UU No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta penambahan dan perubahan Pasal 55 ayat 1 ayat 1 KUHP. Pokok-pokok Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 Ayat (1) KUHP. Sasaran perbuatannya juga membuat perbedaan penafsiran Pasal 2 dan 3 UU Tipikor; khusus dalam Pasal 2 UU Tipikor sasarannya masih di luar kekuasaan atau kewenangan pelaku. meskipun dalam Pasal 3 objeknya sudah berada dalam penguasaan pelaku, Menurut Mahkamah Agung, Pasal III UU Tipikor merupakan spesialisasi dari Pasal II, sehingga adagium “Lex specialis derogate legi generalis” yang berlaku dalam situasi ini. Mahkamah Agung berpendapat bahwa lebih tepat bagi orang atau subjek hukum lain untuk melaksanakan atau menerapkan Pasal 3 UU Tipikor ketika mereka melakukan perilaku korupsi selama memegang jabatan

SIMPULAN

Tidak semua barang dan jasa dibeli langsung, kecuali dalam keadaan mendesak. 2. Telur, gula, dan vitamin C. Tidak sejalan dengan Peraturan LKPP No. 13 Tahun 2018 mengenai Penyelenggaraan Jasa atau Barang untuk Proses Mendesak, karena Pengadaan Mendesak merupakan pengecualian dimana penyedia dapat melakukan proses pengadaan tanpa mengadakan tender. Sebab anggaran lebih Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah), tidak termasuk dalam kategori darurat. B. Saran 1. Karena korupsi ialah kejahatan serius yang perlu ditangani dengan keras dan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, mereka yang melakukannya harus menghadapi hukuman terberat. Selain itu, mereka yang melakukan kejahatan korupsi ini telah menghilangkan hak-hak masyarakat yang lebih luas untuk memajukan kepentingan mereka sendiri. Oleh karena itu, dalam memproses kasus korupsi, petugas penegak hukum, termasuk kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Tetap menjunjung tinggi prinsip persamaan di depan hukum (setiap orang sama di depanhukum). 2. Diharapkan kepada semua masyarakat dapat mempertahankan nilai-nilai integritas untuk memerangi kejahatan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, M. S. (2016). *Pengaruh Harga dan Promosi Terhadap Proses Keputusan Pembelian Pada Cafe Coffe Time Kopo Bandung* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpas).
- Soekanto, S. (2015) Pengantar Penelitian Hukum; Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: UI Press, 1986, hal.3.1. Wiranto surachman, Tarsito. pengantar hukum ilmiah; dasar, teknik, dan metode, hal. 139.
- Ali, Z (2016) penelitian hukum. Pengumpulan data Jakarta :Sinar Grafika, 2020,hal. 106. Hernol Ferry, kerugian negara dalam tindak pidana korupsi (Tafa Media 2015, hl.12-16. Suherman, Ade Maman. 2010, (pengadaan barang dan jasa). Jakarta : PT Raja Wali Pers. Sihaya. Pengadaan barang jasa-manajemen.
- Mertokusumo, S.(1991) Mengenal Hukum suatu pengantar, hal.19 B. Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Preseden No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang jasa Pemerintahpasal 59 Ayat (1).

Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (LKKP) No 13 Tahun (2018). Surat Edaran Kepala Lembaga kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah (SE Kepala LKPP) No 04 Tahun 2020. Tentang cara pelaksanaan pembuktian kualifikasi/klarifikasi dan negosiasi pada pemilihan penyedia dalam masa wabah covid-19. UU No 20 Tahun 2001. Tentang Pemberantasan Tindak Tidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP SUB pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi jo 50 Ayat (1) Ke 1 KUHP,

Saleh, I.M. Rubianto, (2020). Peranan pelaku pbj dalam penanganan keadaan darurat di akses <https://catatanrubianto.com/2020/04/28/peranan-pelaku-pbj-dalam-penanganan-keadaan-darurat>.

Sinaga,D, (2020). Pengadaan barang/jasa pemerintah untuk keperluan penanganan wabah Covid-19. 19,<https://biroapbj.baliprov.go.id/web/img/gallery/Mekanisme%20PBJ%20Keadaan%20Ddarurat%20Covid-19.pdf>. APD dan reagen pcr paling dibutuhkan dalam penanganan Covid-19. Harjuti,<https://bnpb.go.id/berita/apd-dan-reagen-pcr-paling-dibutuhkan-dalam-penanganan-covid19>.

Kristianto,A (2022). Pengadaan jasa konstruksi yang terdampak Covid19, http://bagianpbj.kutaibaratkab.go.id/wpcontent/uploads/2020/05/JK-Terdampak_COVID19.pdf. Apresiasi Tenaga Medis Pejuang Covid-19, kemenparekraf akan sewa hotel,sunnaholomi halakrispen, di akses <https://www.medcom.id/rona/kesehatan/ybJG6ejk-apresiasi-tenaga-medis-pejuang-covid-19-kemenparekraf-akan-sewa-hotel>, 29 Maret 2020.

Hartomo,G (2020). Selain hotel, tenaga medis Covid-19 dapat fasilitas antar jemput ke rumah sakit, di akses <https://economy.okezone.com/read/2020/03/28/320/2190427/selain-hotel-tenaga-medis-Covid-19-dapat-fasilitas-antar-jemput-ke-rumah-sakit>.

Amalo,P (2020). NTT sewa pesawat angkut logistik dan tim medis,di akses <https://mediaindonesia.com/read/detail/298397-ntt-sewa-pesawat-angkut-logistik-dan-tim-medis>. Pelaksanaan pbj dalam penanganan keadaan darurat Covid-19, di akses,<https://www.kompasiana.com/irdiwa84392/5efafa4d097f361ef23e6fe2/pelaksanaan-pengadaan-barang-jasa-dalam-penanganan-keadaan-darurat-covid-19-terdampak-keadaan-darurat-non-penanganan-covid-19>

Perencanaan, (2020) kunci pbj di masa darurat, bisa diakses <http://www.bpkp.go.id/berita/read/24133/0/perencanaan-kunci-pbj-dimasa-darurat.bpkp>.